



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/101 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN PENGANGKATAN  
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf a juncto Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan bahwa jabatan anggota direksi berakhir apabila meninggal dunia dan Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Joko Siswanto, S. Sos dari jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro dan atas pengabdianya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro disampaikan terima kasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Priyambodo, SE sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro adalah selama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selain menjalankan operasional Perusahaan, Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai tugas untuk mempersiapkan seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur berakhir.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Maret 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Dewan Pengawas PDAM Kab. Bojonegoro.